

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENERAPAN AZAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
LAMONGAN NO.262/PID.SUS/2017/PN LMG)

Enni Roesnajanti*

enmiroesnajanti@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the Reversal of the Proof Burden of Money Laundering Criminal Studies in the Indonesian Supreme Court Decision Number. 1454. K / PID.SUS / 2011 And Lamongan District Court Decree No.262/PID.SUS /2017/PN LMG. The purpose of this study is to analyze matters relating to the application of Proof Burden on the Crime of Money Laundering in Indonesia and analyze the application of Reversal Burden of Proof has been in accordance with the Proof Burden Reversal referred to in the 2003 United Nation Anti-Corruption Convention and the practice of Proof Burden Reversal in several other countries including in Hong Kong and India . This type of research is a normative legal research that is by reviewing the facts of Law, reviewing norms with other norms (norms that are specific to general norms). This research starts from a positive law study. statute approach, case approach, conceptual approach and comparative approach.

Keywords: *Reversal of Proof Burden, Money Laundering Crime.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1454. K/PID.SUS/2011 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/PID.SUS/2017/PN LMG Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan menganalisis penerapan Pembalikan Beban Pembuktian tersebut telah bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya di Hongkong dan India.. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Kata Kunci : *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

1. PENDAHULUAN

Praktik peradilan di Indonesia belum lama ini menerapkan peraturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assife, M.Si Bin Khalil Sarinoto, yang telah diputuskan dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Perkara ini telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011, dan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg tanggal 02 Agustus 2018 yang terdakwa Seorang Kepala Desa Sidokelar atas nama Imron Rosyadi Bin Majali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1454 K/Pid.Sus/2011 dan putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/Pid.Sus/2017/PN Lmg., serta mengkaji adakah kesesuaian Beban Pembuktian Terbalik dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/Pid.Sus/2017/PN Lmg., dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya di Hongkong dan India.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu padabahan hokum primer dan bahan hokum sekunder berupa norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur, jurnal serta putusan pengadilan Di dalam penelitian ini menggunakan, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang sudah diperoleh dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dan diolah secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagaimana tindak pidana pada umumnya, yang dilakukan dengan modus operandi pencucian uang kotor menjadi bersih, yang semakin canggih, dan rumit sehingga banyak perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, lolos dari jaringan pembuktian sistim KUHAP, karena itu Undang Undang mencoba menerapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbaik¹

Perkara diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang telah *in kracht van gewijsde*, dengan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Dakwaan disusun secara Kumulatif Subsidiaritas, yaitu : KESATU : Primair : Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiar : Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih Subsidiar : Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lebih-Lebih Subsidiar : Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; DAN : KEDUA : Primair : Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; Subsidiar : Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU

¹ Radjagukguk Erman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Launderin*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum & Ekonomi, Jakarta, 2004, hlm.45.

No. 25 Tahun 2003; Lebih Subsidair : Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, oleh sebab itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yang dalam hal ini hadiah tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah diberikan oleh Kartini Mulyadi. Sedangkan terhadap Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya, oleh sebab itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yaitu : Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan Palmerah, PNS Depkeu yang dipekerjakan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas, Terdakwa telah menempatkan harta kekayaan yang diketahui / patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri maupun atas

nama orang lain, harta kekayaan sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat), yang ditempatkan ke dalam 7 (tujuh) rekening diantaranya di BNI dan BCA atas nama Sri Purwanti (istri terdakwa), Winda Arum Hapsari dan Riandini Respanti (anak-anak terdakwa).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas kepemilikan harta kekayaan terdakwa sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat), yang ditempatkan ke dalam 7 (tujuh) rekening diantaranya di BNI dan BCA atas nama Sri Purwanti (istri terdakwa), Winda Arum Hapsari dan Riandini Respanti (anak-anak terdakwa), Majelis Hakim setelah menerapkan Pembalikan Beban Pembuktian dimana terdakwa telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan tersebut, namun ternyata dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan (antara lain bukti T-1A surat dari Aidah Tirtayasa, bukti T-A Affidavit dari Leopoldo P. Narra, bukti T-4A Affidavit 2 dari Zhu Yaozong, bukti T-5A Affidavit dari Lu Jiahan, bukti T-6A volume transaksi menurut jaksa, T-6B bukti-bukti pendukung periode tahun 2004-2010 oleh Akuntan Independen Achmad Rasyid , Hisbullah dan Jerry dari rekening koran terdakwa, bukti T-6C Laporan Akuntan Independen, T-7A Buku Bank Keluarga IDR periode tahun 2004-2010, bukti T-7B buku kas dan setara kas keluarga IDR periode 2004-2010, bukti T-7C buku bank keluarga USD periode 2004-2010, T-7D buku kas keluarga USD periode 2004-2010), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut telah diperoleh melalui suatu perbuatan yang sah, atau bukan berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan sebagaimana pleidoi / pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dirampas untuk negara.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)

tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 60.992.238. 206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dirampas untuk negara.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Didalam Putusan Pengadilan Tinggi ini terdapat perbedaan tentang penjatuhan hukuman lebih memberatkan terdakwa karena Dakwaan Korupsi yang terbukti, dimana menurut Pengadilan Tinggi Dakwaan Korupsi yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu baginya, yang dalam hal ini telah memaksa Kartini Mulyadi untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini berbeda dengan pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Dakwaan Korupsi yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto kembali dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi mengenai terbuktinya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada diri terdakwa, namun dengan perbaikan yaitu dengan melakukan pemisahan pidana penjara secara sendiri-sendiri terhadap kedua tindak pidana tersebut, dimana dalam Putusan MA, untuk Tindak Pidana Korupsi dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan pertimbangan bahwa kedua Tindak Pidana tersebut diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang berdiri sendiri-sendiri oleh karena itu sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk merampas untuk negara uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat). Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Tindak Pidana Pencucian Uang apakah *Predicate Crime* perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan normatif maka sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2002 Jo. UU No. 25 Tahun 2003 dan dalam praktik peradilan pada dasarnya Predicate Crime tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang khususnya dalam konteks “Perampasan Kekayaan”, terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda yang disita bukanlah merupakan hasil kejahatan. Pembuktian terbalik dapat diajukan ketika terdakwa mengajukan Pleidoi maupun saat mengajukan risalah banding maupun kasasi, namun ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukanlah hasil korupsi. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto yang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan Palmerah, PNS Depkeu yang dipekerjakan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan / gaji atau sumber penambahan kekayaannya, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2002 Jo. UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yaitu Leopold Hutagalung, SH, MH yang berpendapat bahwa : Menurut Pasal 6 huruf b UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Bahwa uang yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan yang telah terbukti dan sudah jelas tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi hanya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian Tindak Pidana Pencucian Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) inilah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan selebihnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadilinya.

Apabila Penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung dihubungkan Putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, dari total harta kekayaan terdakwa yang didakwakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat), Penuntut Umum hanya membuktikan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi berkaitan pemberian dari Kartini Mulyadi. Sedangkan sisa harta kekayaan yang lainnya, Penuntut Umum tidak membuktikan mengenai darimana terdakwa memperoleh harta kekayaan tersebut.

Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara ini diberlakukan Pembalikan Beban Pembuktian secara absolut / mutlak / murni. Karena terhadap sisa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa selain yang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Penuntut Umum sama sekali tidak melakukan pembuktian, dan diserahkan kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya.

Pada Perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Perkara 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg tanggal 2 agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/20118/PT.SBY. Tanggal 28 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali telah didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Dakwaan disusun secara alternative yaitu : KESATU : Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang., KEDUA : Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara garis besar dalam Dakwaan Kesatu tentang Tindak pidana Pencucian Uang tersebut yaitu terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April 2014, sampai bulan Nopember 2014, bertempat di kantor desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau pada tempat-tempat lain yan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membayar ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir tahun 2013 saksi Ahmad Rubain, saksi Rifai, saksi Hamzah, saksi Sulamah, saksi Fatikin dan saksi Sutiah, telah memberikan kuasa kepada terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, untuk melakukan penjualan tanah atas milik para saksi dan menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut yang dilakukan melalui proses pembebasan tanah dari PT Sari Dumai Sejati (PT SDS), yang sebelum

melakukan transaksi jual dengan PT Sari Dumai Sejati (PT SDS), terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, telah menentukan kesepakatan harga tanah dengan para saksi pemilik tanah tersebut dengan nilai yang bervariasi hingga jumlah total pembayaran pembelian tanah yang disepakati oleh Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali dengan PT Sari Dumai Sejati (PT SDS), sebesar Rp. 7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran mana telah disepakati oleh terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali di Bank Jatim Lamongan dengan nomor rekening 0283031896, sebagai pembayaran penjualan tanah milik saksi Ahmad Rubain, saksi Rifai, saksi Hamzah, saksi Sulamah, saksi Fatikin dan saksi Sutiah, selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayaran atas tanah milik saksi tersebut, kemudian terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali hanya menyerahkan kepada saksi Rifai saja, sisa hak penjualan tanah milik para saksi sebesar Rp.5.045.000.000,- (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ahmad Rubain, saksi Hamzah, saksi Sulamah, saksi Fatikin dan saksi Sutiah, telah dipergunakan oleh terdakwa. Sisa uang tersebut, oleh Terdakwa telah ditranfer ke empat rekening di antaranya di Bank Jatim Cabang Lamongan dan Bank Mandiri Cabang Lamongan atas nama terdakwa sendiri dan rekan-rekan terdakwa diantaranya atas nama Ratna Ningsih, Renny Puji, dan Chimlatul Bahriyah. Bahwa selanjutnya uang hasil penggelapan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang ada pada rekening terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, tersebut telah dilakukan penarikan dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa diantaranya : Untuk bisnis batubara sebesar Rp.1.000.000.000,- Untuk biaya operasional bisnis batubara sebesar Rp.1.025.000.000,- Untuk acara syukuran dalam rangka hari Jadi Kota Lamongan dan untuk peninggian jalan desa dan pembuatan iritasi di desa Sidokelar kec. Paciran Kab. Tuban sebesar Rp. 183.000.000,- Untuk membayar uang muka tanah di desa Prupuh kec. Panceng kab. Gresik sebesar Rp. 750.000.000,- Untuk pembelian apartemen Residen Palm di Surabaya, sebesar Rp. 1.000.000.000,- Dipinjamkan ke kawan terdakwa yang bernama Sukri sebesar Rp. 360.000.000,- Untuk membayar pembelian mobil merk Ford type Ecosport model

minibus tahun 2014 sebesar Rp. 150.000.000, Ditarnferkan ke 4 rekening atas nama terdakwa dan istri dan anak terdakwa sebesar Rp. 1.341.052.273,-

Pada peradilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.Sus/2018/PN.Lmg tanggal 2 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, oleh sebab itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali telah mentransfer, membelanjakan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pada peradilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.Sus/2018/PN.Lmg, tanggal 2 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas kepemilikan harta kekayaan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.341.052.273.- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sebuah mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014, setelah menerapkan Pembalikan Beban Pembuktian dimana terdakwa melalui penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan berupa mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014 tersebut, dalam persidangan telah mengajukan tiga bukti surat berupa 1. fotocopi SIUP atas nama terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, 2. buku rekening dari Bank BRI Cabang Lamongan, serta 3. kwitansi pembelian mobil tahun 2014, dari surat bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, selain menjadi Kepala Desa, ia juga mempunyai bisnis lain berupa usaha Mebel Kayu, dimana dalam buku rekening tersebut (bukti T.2) tercatat dalam bulan Februari 2014 terdapat saldo uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 2

Februari 2014 telah ditarik oleh terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk membeli mobil merk Ford type Ecosport 2014, hal ini bersesuaian dengan bukti T.3 berupa : kwitansi pembelian mobil model minibus tahun 2014, yang dibuat pada tanggal : 4 Februari 2014, sehingga berdasarkan fakta di atas barang bukti berupa mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014, diperoleh sebelum terdakwa melakukan penggelapan, yaitu diperoleh dari hasil usaha terdakwa sendiri, sehingga pembelian mobil tersebut bukan dari uang hasil tindak pidana kejahatan, untuk itu haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.341.052.273.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) haruslah dikembalikan kepada para saksi korban Fatikin, Akhmad Rubain, Hamzah, Sulamah dan saksi korban Sutiah, melalui Penuntut Umum, karena perkara asalnya (*predicate crime*) adalah perkara tindak pidana penggelapan dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yaitu uang milik para saksi korban tersebut yang merupakan hasil menjual tanah milik para saksi korban telah digelapkan oleh terdakwa.

Pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.Sus/2018/PN.Lmg, tanggal 2 Agustus 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa : mobil merk ford type ecosport model minibus tahun 2014. Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali dan 29 lembar surat tanda terima dari debitur, buku rekening dan faktur terlampir dalam berkas serta uang tunai sebesar Rp. 1.341.052.273.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) haruslah dikembalikan kepada para saksi korban Fatikin, Akhmad Rubain, Hamzah, Sulamah dan saksi korban Sutiah, melalui Penuntut Umum,

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 28 Oktober 2018, terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali kembali dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Lamongan dan putusannya patut dikuatkan dan dipertahankan sehingga Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 2 Agustus 2018, Nomor : 262/Pid.Sus/2018/PN.Lmg.
- c. Membebani terdakwa untuk membayar biaya dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Apabila Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, dari total harta kekayaan terdakwa yang didakwakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 5.045.000.000,- (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil Tindak Pidana Penggelapan dimana Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 29 bukti berupa buku rekening, kwitansi, dan faktur, uang asil penggelapan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri di antaranya : Untuk bisnis batubara sebesar Rp.1.000.000.000,- Untuk biaya operasional bisnis batubara sebesar Rp.1.025.000.000,- Untuk acara syukuran dalam rangka hari Jadi Kota Lamongan dan untuk peninggian jalan desa dan pembuatan iritasi di desa Sidokelar Kec. Paciran Kab.Tuban sebesar Rp. 183.000.000, Untuk membayar uang muka tanah di desa Prupuh kec. Panceng kab. Gresik sebesar Rp. 750.000.000, Untuk pembelian

apartemen Residen Palm di Surabaya, sebesar Rp. 1.000.000.000, Dipinjamkan ke kawan terdakwa yang bernama Sukri sebesar Rp. 360.000.000, Untuk membayar pembelian mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- Ditranferkan ke 4 rekening atas nama terdakwa dan istri dan anak terdakwa sebesar Rp. 1.341.052.273,- ,

Sehingga total uang hasil penggelapan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 5,809.052.273,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) padahal uang tindak pidana yang didakwakan kepadanya hanya sebesar Rp. 5.045.000.000,- (lima milyar empat pulu lima juta rupiah) sehingga ada selisih harta kekayaan terdakwa sebesar Rp. 764.052.273,- (tujuh ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga dalam persidangan terdakwa melalui penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan berupa mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014 tersebut, dalam persidangan telah mengajukan tiga bukti surat berupa 1. fotocopi SIUP atas nama terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, 2. buku rekening dari Bank BRI Cabang Lamongan, serta 3. kwitansi pembelian mobil tahun 2014, dari surat bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, selain menjadi Kepala Desa, ia juga mempunyai bisnis lain berupa usaha Mebel Kayu, dimana dalam buku rekening tersebut (bukti T.2) tercatat dalam bulan Februari 2014 terdapat saldo uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Februari 2014 telah ditarik oleh terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk membeli mobil merk ford type ecosport 2014, hal ini bersesuaian dengan bukti T.3 berupa : kwitansi pembelian mobil model minibus tahun 2014, yang dibuat pada tanggal : 4 Februari 2014, sehingga berdasarkan fakta diatas barang bukti berupa mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014, diperoleh sebelum terdakwa melakukan penggelapan, yaitu diperoleh dari hasil usaha terdakwa sendiri, sehingga pembelian mobil tersebut bukan dari uang hasil tindak pidana kejahatan, untuk itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, sedangkan sisa harta kekayaan yang lain,

terdakwa tidak bisa membuktikan sehingga uang tunai sebesar Rp. 1.341.052.273.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) haruslah dikembalikan kepada para saksi korban Fatikin, Akhmad Rubain, Hamzah, Sulamah dan saksi korban Sutiah, melalui Penuntut Umum, karena perkara asalnya (*predicate crime*) adalah perkara tindak pidana penggelapan dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yaitu uang milik para saksi korban tersebut yang merupakan hasil menjual tanah milik para saksi korban telah digelapkan oleh terdakwa. Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara ini diberlakukan Pembalikan Beban Pembuktian secara berimbang Karena terhadap sisa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa berupa : mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014, terbukti dibeli diperoleh sebelum terdakwa melakukan penggelapan, yaitu diperoleh dari hasil usaha terdakwa sendiri, sehingga pembelian mobil tersebut bukan dari uang hasil tindak pidana kejahatan penggelapan.

Dalam pembahasan draft Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, selain ketentuan mengenai "*asset recovery*", menurut Romli Atmasasmita yang saat itu menjabat sebagai Ketua Delegasi RI (DELRI) dalam pembahasan konvensi tersebut, para delegasi peserta konferensi sangat berhati-hati dalam pembahasan mengenai Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal burden of proof*) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 31 angka 8 sebagai berikut: "*State parties may consider the possibility of requiring than an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other properly liable to confiscation, to the extent that such requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings*". Dari ketentuan Pasal 31 angka 8 tersebut, negara-negara peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa seorang pelaku memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil-hasil kejahatan yang disangka atau kekayaan lain yang dikenai tanggung jawab terhadap perampasan, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka dan dengan sifat proses pengadilan dan proses lainnya. Ketentuan pasal tersebut di atas mencerminkan sikap delegasi peserta konferensi yang membahas draft

konvensi, yaitu tidak sepenuhnya menyetujui ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian dimasukkan sebagai bagian dari konvensi dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian, melanggar asas praduga tak bersalah dan prinsip “*privilege against self incrimination*”. Keberatan tersebut terutama berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, sehubungan dengan konstitusi negara masing-masing dan keterikatan anggota Uni Eropa terhadap Konvensi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights*) yang secara tegas melarang ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian. Namun untuk mengakomodir delegasi peserta yang menghendaki ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian dimasukan ke dalam konvensi, maka disusunlah kalimat yang tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan (*non mandatory obligations*), yaitu dengan rumusan kalimat “*may consider the possibility*”, yang secara politis memiliki makna berbeda dengan kalimat “*shall consider*”.²

Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong (*Court of Appeal of Hong Kong*) Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995, dalam Kasus antara Attorney General Of Hong Kong vs Hui Kin Hong. Para pihak dalam perkara ini adalah The Attorney General of Hongkong sebagai pembanding dengan Hui Kin Hong selaku terbanding. Hui Kin Hong adalah seorang pembantu Ratu dengan jabatan sebagai Senior Estate Surveyor of the Building and Lands Department of The Hongkong Government yang bekerja antara tanggal 1 Januari 1988 sampai dengan tanggal 31 November 1990. Pada pengadilan tingkat pertama (*Court of First Instance of Hongkong*) terdakwa Hui Kin Hong didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hongkong pada tanggal 30 November 1994 diputus dengan amar menerima pengajuan perkara tersebut dan membatalkan dakwaan karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hongkong (*Section 11 Hongkong Bill of Rights Ordinance No. 59 Tahun 1991*). Atas putusan tersebut The Attorney General of Hongkong menyatakan banding. Akhirnya terhadap kasus ini

² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, second pocket edition*, West Group Company, 2001, hlm. 254.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong (*Court of Appeal of Hong Kong*) Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995

Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras Vs Vaidnyanatha Iyer. Kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung India antara Jaksa Penuntut Umum pada State of Madras selaku pemohon kasasi dengan A. Vaidnyanatha Iyer selaku termohon kasasi dibawah register perkara State of Madras Vs Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957). Kasusnya adalah A. Vaidnyanatha Iyer selaku terdakwa dan petugas kantor pajak India menerima pemberian uang sebesar Rs. 800 dari K.S. Narayana Iyer. Kemudian oleh Penuntut Umum dari State of Madras (pemohon kasasi) didakwa melanggar ketentuan Pasal 16i Indian Penal Code. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Madras (*Court of First Instance of Madras*) menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan. Kemudian, terdakwa menyatakan banding dengan alasan banding yang pada pokoknya uang tersebut bukan sebagai pemberian (gratification), tetapi merupakan pinjaman dari korban. Atas banding tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Banding Madras (*Court of Appeal of Madras*) kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 136 of the Constitution of India membebaskan terdakwa dari dakwaan. Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding Madras tersebut, Penuntut Umum dari State of Madras diajukan permohonan kasasi. Terhadap kasasi tersebut, Mahkamah Agung India (Supreme Court of India) dalam putusannya melalui register perkara State of Madras Vs A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) kemudian menyatakan bahwa terdakwa A. Vaidnyanatha Iyer dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan dengan beban pembuktian dari terdakwa dan penuntut umum telah terbukti bahwa apa yang diterima terdakwa berupa uang sejumlah Rs. 800 tersebut merupakan perbuatan korupsi dan bukan merupakan pinjaman. Dikaji dari perspektif hukum pembuktian, perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung India antara State of Madras selaku pemohon kasasi dengan A. Vaidnyanatha Iyer termohon kasasi dibawah register

perkara State of Madras Vs A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) menyatakan beban pembuktian adalah pada Penuntut Umum sebelum ditemukan fakta hukum yang mengharuskan terdakwa membuktikan sebaliknya dengan pembalikan beban pembuktian. Pada kasus *a quo*, fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah Agung India ternyata uang sejumlah Rs. 800 ada pada terdakwa sehingga di samping Penuntut Umum terdakwa juga harus membuktikan bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh terdakwa dari korban bukan sebagai pemberian yang dikualifikasikan melanggar hukum dalam hukum pidana tetapi merupakan pinjaman yang bersifat hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947), walaupun ketentuan pasal tersebut menentukan asas umum bahwa dugaan tindak pidana kepada terdakwa Penuntut Umum yang membuktikan, tetapi dalam kasus korupsi asas tersebut dapat disimpangi dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang yaitu baik terdakwa maupun Penuntut Umum untuk saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.³

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang telah diterapkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assife, M.Si Bin Khalil Sarinoto yang telah diputuskan dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dimana Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara tersebut diterapkan Pembalikan Beban Pembuktian secara Absolut/Mutlak/Murni sedangkan pada perkara terdakwa Imron Rosyadi Bin Majali Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg tanggal 02 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) tersebut menggunakan beban Pembuktian Berimbang.

³ Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya Hongkong dan India berkaitan dengan pembuktian tentang asal usul kepemilikan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, Pembalikan Beban Pembuktian dalam praktik dilandaskan pada teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability Principle*). Dalam teori ini menempatkan kedudukan hak asasi pelaku tindak pidana ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan tersebut mempergunakan teori keseimbangan kemungkinan yang sangat tinggi (*Highest Balanced Probability Principle*) dan terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana dipergunakan teori keseimbangan kemungkinan yang diturunkan (*Lowest Balanced Probability Principle*). Dengan demikian Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Dr. Drs. Bahasyim Assife, M.Si Bin Khalil Sarinoto belum bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya Hongkong dan India

4.2. Saran

Pembalikan Beban Pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pembalikan Beban Pembuktian secara absolute/mutlak/murni maupun berimbang namun Undang-undang tersebut belum secara rinci dan memadai mengatur ketentuan Hukum Acara Pembalikan Beban Pembuktian. Hal tersebut rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa. Oleh karena itu perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Acara Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur secara rinci dan memadai tentang prosedur Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang di satu sisi efektif untuk memenuhi tujuan pengembalian aset (*asset recovery*) namun di sisi lain juga tetap mengakomodir hak asasi tersangka/terdakwa. Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban

Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya Hongkong dan India yaitu Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability Principle*), sehingga mempunyai justifikasi teoritis serta tidak melanggar HAM, ketentuan hukum acara pidana, hukum pidana materiil dan instrumen hukum internasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bryan A Garner. *Black's Law Dictionary second pocket edition*, West Group Company: 2001
- Coolen. *Militair Straj-en Strafprocesrecht*, Tjeenk Willing, Zwole, 2000,
- Eddy OS Hiariej. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012.
- Fithriadi Muslim & Edi Nasution. *Menjerat Koruptor Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- H. Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hkum Acara Islam dan hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Hanafi Amrani. *Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti Money Laundering : Perpektif Internasional*, Cipta Karya:Yogyakarta, Februari 2013.
- Herbert L.Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, Oxford,1968.
- Ian Dennis. *The Law Evidence Edisi ke 3*, Sweet and Maxwell, London, 2007.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Ivan Yustiavandana Dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia . Bogor, 2010.
- Joshua Dressler (Ed). *Encyclopedia of crime & Nustice second edition, volume 4: Wirretapping & Eavesdropping*, Gale Group Thomson Learning, Newyork, 2002.
- Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2013.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Max M. Houck. *Essentials of Forensic Trace Evidence*, An Imprint of Infobase Publishing, New York, 2009.
- Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction*, Edisi ke-2 London Sage,1998.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kedelapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- N.H.T Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Cet.2*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Phyllis B.Gerstenfeld. *Crime & punishment in the United States*, Salem Press Inc., Pasadena California, 2008.
- Piers Berne dan James Messerschmidt. *Criminology* Edisi ke-2, Hrcourt brage Collage Publisher, New York, 1995.
- Priyatno Dwijaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- R.Subekti. *Hukum Pembuktian, Cetakan Ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- United Nations Conventions Against Corruptions of 2003 UNCAC-Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003*
- Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.

Artikel/Makalah :

- Artidjo Alkostar. Politik Hukum Pidana tentang Penggunaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Makalah Seminar Nasional* tentang Money Laundering, FH UII, Yogyakarta, 2013.
- Djoko Sarwoko. Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Aset, *Majalah Varia Peradilan*, Jakarta, 2009.
- Erman Rajagukguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Makalah dalam Lokarya*, Medan, 2005.
- Muladi. Sistem Pembuktian Terbalik Omkering van Bewijslast atau Reversal Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof, *Varia Peradilan*, Jakarta, 2001.
- Romli Atmasasmita. Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik Studi Perbandingan Hukum Pidana, *Varia Peradilan*, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan :

- KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/PID.SUS/2017/PN LMG Tanggal 02 Agustus 2018

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 28 Oktober 2018.